



Dinas Perhubungan

Brigjend. Katamso No. 28 73811 051921310

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Perhubungan

Pengujian kendaraan bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy STNK
4. Buku Uji
5. Kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DISHUB KAB. BARITO UTARA								
No.	Kegiatan	Pelaksana			Metu Baku		Ket.	
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengujian	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemilik dan Kendaraannya datang ke tempat Pengujian (Kendaraan dalam keadaan bersih). Serta mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran	mulai			Surat permohonan, fotocopy KTP, fotocopy STNK, Buku Uji, Kendaraan	3 Menit	Berkas Permohonan	
2	Petugas meneliti kelengkapan berkas pemohon dan menyerahkan hasilnya ke petugas pengujian	Tidak		Ya	Berkas permohonan	3 Menit	Hasil verifikasi	
3	Memeriksa fisik kendaraan, apabila fisiknya bagus maka bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya, apabila terdapat kekurangan maka dikembalikan kepada pemohon dengan catatan perbaikan.		Tdk Lulus	Ya	Kendaraan	5 Menit	Kendaraan	
4	Melaksanakan Pengujian apabila hasil pengujian bagus maka bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya, apabila terdapat kekurangan maka dikembalikan kepada pemohon dengan catatan perbaikan.		Tdk Lulus	Ya	Kendaraan	5 Menit	Kendaraan	Sesuai SOP FKB Teknis
5	Penandatanganan Buku Uji				Buku Uji, Tanda samping, Plat uji	2 Menit	Buku Uji, Tanda samping, Plat uji	
6	Penyelesaian administrasi / pembayaran retribusi kepada petugas	selesai				2 Menit		
Total Waktu Pelayanan						20 Menit		

1. Foto prosedur pengujian kendaraan bermotor

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Brigjend. Katamso No. 28 73811 051921310

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Perhubungan

20 Menit

Dua puluh menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya sesuai dengan Perbup Nomor 49 tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi PKB

Produk Pelayanan

1. Buku Uji, Tanda samping, Plat uji

Pengaduan Layanan